

KONTRAK PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah : Demokrasi dan HAM
Kode Mata Kuliah : MKK272027
Jurusan : Hubungan Internasional
Pengajar : Muhammad Ridha Iswardhana, M.A.
Semester : 2
DosenMK : Muhammad Ridha Iswardhana, M.A.

1. Manfaat Mata Kuliah

Manfaat yang diperoleh setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami tentang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan melindungi HAM orang lain.

2. Deskripsi Mata Kuliah


Perkuliahan ini membahas tentang: 1. Teori umum Demokrasi, 2. Teori umum HAM, 3. Hubungan demokrasi dan HAM, 4. Demokrasi dan HAM Kontemporer, 5. Peran warga negara dalam menyikapi permasalahan HAM, 6. Penerapan demokrasi dan HAM di Indonesia. 7. Penerapan demokrasi dan HAM di Amerika. 8. Penerapan demokrasi dan HAM di Eropa. Ruang lingkup mata kuliah ini juga membahas penerapan demokrasi dan HAM di negara-negara lain, yang tujuannya untuk menambah pengetahuan dan analisa mahasiswa agar lebih kritis dan luas.

3. Tujuan Intraksional

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu memahami dan menguasai :

1. Teori Demokrasi
2. Perkembangan HAM Global
3. Konsep HAM
4. Pelaksanaan Demokrasi dan HAM menurut PBB
5. Demokrasi dan HAM Kontemporer
6. Pelanggaran HAM
7. Peran Masyarakat dalam HAM dan Demokrasi
8. Implementasi HAM dan Demokrasi di Negara Maju dan RI

4. Materi Perkuliahan



5. Strategi Pembelajaran

Perkuliahan dilaksanakan dengan tatap muka, diskusi, pemecahan masalah dan proyek kelompok (*project*). Materi kuliah dan bahan bacaan wajib diinformasikan pada awal perkuliahan. Untuk menambah pemahaman materi kuliah, mahasiswa diberikan tugas-tugas berupa tugas mandiri, tugas kelompok dan tugas akhir.

6. Materi Bahan Bacaan

Utama:

1. Beetham, David. 1999. *Democracy and Human Rights*. Oxford: Polity Press

Pendukung:

2. Landmand, Todd. 2003. *Studying Human Rights*. Psychology Press
3. Arat F Zehra. 2003. *Democracy and Human Rights in Developing Countries*. Political Science
4. Sharma, Vinod. 2002. *Human Rights Violation: A Global Phenomenon*. APH Publishing
5. Rosyana, Dede. 2003. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta; Prenada Media
6. Antkowiak, Thomas. Gonza Alejandra. 2017. *The American Convention on Human Rights: Essential Rights*. Oxford University Press
7. Bond, Marthyn. 2013. *The Council of Europe and Human Rights*. Penerbit: Council of Europe

7. Tugas-tugas

1. Kuis.
2. Tugas Mingguan.
3. Diskusi.
4. Tanya jawab
5. Tugas Akhir.

8. Kriteria dan Standar Penilaian

1. Keaktifan dan partisipasi kuliah
2. Tugas Mingguan
3. Tugas Akhir
4. UTS
5. UAS

KOMPONEN	BOBOT (%)
Presensi dan partisipasi kuliah	Prasyarat
Tugas Kelas Mingguan	20
Tugas Rumah Mingguan	15
Keaktifan dan Sopan Santun	15
UTS	25
UAS	25
Jumlah	100

Untuk dinyatakan menguasai kompetensi mahasiswa harus mampu mengumpulkan minimal 71 poin (B). Poin tersebut dinyatakan dalam angka dan huruf sebagai berikut :

Tabel penguasaan kompetensi :

Kriteria Penilaian

No	Nilai	Syarat
1.	A	Mahasiswa harus mengumpulkan 86-100 poin
2.	B	Mahasiswa harus mengumpulkan 71-85 poin
3.	C	Mahasiswa harus mengumpulkan 56-70 poin
4.	D	Mahasiswa harus mengumpulkan 41-55 poin
5.	E	Mahasiswa harus mengumpulkan 0-44 poin

Tata Tertib Mahasiswa dan Dosen

- a) Mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian sopan, rapi, berkerah, pada waktu mengikuti perkuliahan di kelas.
- b) Pada waktu perkuliahan semua handphone dinonaktifkan/disilent (kecuali bila diizinkan untuk membantu proses pembelajaran)
- c) Keterlambatan masuk di kelas hanya diijinkan maksimal 15 menit dari jadwal. Lewat dari batas tersebut mahasiswa boleh masuk tapi tidak diperkenankan untuk absensi.
- d) Tidak diperkenankan melakukan keributan di kelas dalam bentuk apapun selama perkuliahan berlangsung, kecuali pada saat diskusi.
- e) Mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari tatap muka.
- f) Mahasiswa wajib mengumpulkan tugas akhir saat UAS.

9. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, maka ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Yogyakarta, 13 Januari 2017

Pihak I
Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa

(Muhammad Ridha I, M.A.)

(Ketua Kelas/Wakil Mhs)